



PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II GRESIK
NOMOR 3 TAHUN 1990
TENTANG
PEMBENTUKAN RUKUN TETANGGA (RT) DAN RUKUN WARGA (RW)
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II GRESIK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II GRESIK

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka memantapkan penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan Pemerintahan Kelurahan secara berdaya guna dan berhasil guna, dipandang perlu membina dan melestarikan nilai-nilai kehidupan masyarakat berdasarkan kegotong-royongan dan kekeluargaan untuk meningkatkan pelayanan dan kesejahteraan bersama serta membantu meningkatkan kelancaran pelaksanaan tugas Pemerintahan, Pembangunan dan Kemasyarakatan di Desa maupun Kelurahan dalam wadah Rukun Tetangga (RT) dan Rukun Warga (RW);
- b. bahwa guna memenuhi maksud huruf a konsideran ini, maka sesuai dengan ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 tahun 1963 dan Instruksi Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur Nomor 28 tahun 1986, Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Gresik Nomor 25 tahun 1977 tentang susunan Organisasi dan Tatakerja Rukun Tetangga dan Rukun Warga yang sudah tidak sesuai lagi dengan ketentuan tersebut diatas, maka perlu dicabut;
- c. bahwa dengan berpedoman pada huruf b konsideran ini, per menetapkan ketentuan-ketentuan Rukun Tetangga (RT) dan Rukun Warga (RW) Kabupaten Daerah Tingkat II Gresik dengan suatu Peraturan Daerah.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 5 tahun 1974 tetang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah;
2. Undang-undang Nomor 5 tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa;

3. Undang-undang Nomor 12 tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur Juncto Undang-undang Nomor 2 tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 38 tahun 1974 tentang Perubahan Nama Kabupaten Surabaya Menjadi Kabupaten Gresik;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 tahun 1983 Tentang Pembentukan Rukun Tetanggan dan Rukun Warga;
6. Instruksi Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur Nomor 28 tahun 1986 Tentang Pedoman Pembentukan Rukun Tetangga (RT) dan Rukun Warga (RW).

Dengan Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Gresik.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II GRESIK TENTANG PEMBENTUKAN RUKUN TETANGGA (RT) DAN RUKUN WARGA (RW) KABUPATEN DAERAH TINGKAT II GRESIK

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal I

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:

- a. Pemerintah Daerah, adalah Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Gresik;
- b. Kepala Daerah, adalah Bupati Kepala Daerah Tingkat II Gresik;
- c. Desa, adalah Suatu Wilayah yang ditempati oleh sejumlah penduduk sebagai kesatuan masyarakat termasuk didalamnya kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai organisasi pemerintahan terendah langsung dibawah Camat dan berhak menyelenggarakan rumah tangganya sendiri dalam Ikatan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- d. Kelurahan, adalah suatu Wilayah yang ditempati oleh sejumlah penduduk yang mempunyai organisasi organisasi Pemerintah terendah langsung di bawah Camat, yang tidak berhak menyelenggarakan rumah tangganya sendiri;

- e. Keputusan Kepala Desa, adalah semua Keputusan yang merupakan pelaksanaan dan Keputusan Desa dan Kebijakan Kepala Desa yang menyangkut Pemerintahan dan pembangunan di Desa sepanjang tidak bertentangan dengan kepentingan umum maupun Peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- f. Keputusan Kepala Kelurahan, adalah semua keputusan yang merupakan pelaksanaan dan kebijakan pemerintah atasannya dan kebijakan Kepala Kelurahan yang menyangkut pemerintahan dan pembangunan di kelurahan sepanjang tidak bertentangan dengan kepentingan umum maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- g. Rukun Tetangga dan Rukun Warga adalah organisasi masyarakat yang diakui dan dibina oleh Pemerintah untuk memelihara dan melestarikan nilai-nilai kehidupan masyarakat Indonesia yang berdasarkan kegotongroyongan dan kekeluargaan serta untuk membantu meningkatkan kelancaran pelaksanaan tugas pemerintahan pembangunan dan kemasyarakatan di Desa dan Kelurahan;
- h. Penduduk setempat, adalah setiap orang, baik Warga Negara Republik Indonesia maupun orang asing yang bertempat tinggal tetap diwilayah Rukun Tetangga dan Rukun Warga yang bersangkutan;
- i. Kepala Keluarga adalah penanggung jawab anggota keluarga yang secara kemasyarakatan terdaftar dalam Kartu Keluarga;
- j. Dusun adalah bagian wilayah dalam Desa yang merupakan lingkungan kerja pelaksanaan Pemerintah Desa;
- k. Lingkungan adalah bagian wilayah dalam kelurahan yang merupakan lingkungan kerja pelaksanaan, Pemerintahan Kelurahan;
- l. Swadaya masyarakat, adalah kemampuan dan suatu kelompok masyarakat dengan kesadaran dan inisiatif sendiri mengadakan ikhtiar kearah pemenuhan kebutuhan jangka pendek maupun jangka panjang yang dirasakan dalam kelompok masyarakat itu;
- m. Gotong royong, adalah bentuk kerja sama yang spontan dan sudah melembaga serta mengandung unsur-unsur timbal balik yang bersifat suka rela antara warga Desa/Kelurahan dan atau antara Warga Desa/Kelurahan untuk memenuhi kebutuhan Desa/Kelurahan yang insidental maupun berkelanjutan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan bersama baik materil maupun spirituil.

BAB II
KEDUDUKAN, SIFAT DAN FUNGSI

Pasal 2

Rukun Tetangga dan Rukun Warga adalah organisasi kemasyarakatan di Desa/kelurahan bukan organisasi Pemerintah tetapi diakui dan dibina oleh Pemerintah.

Pasal 3

Rukun Tetangga dan Rukun Warga bersifat lokal non politis dan berfungsi sosial.

BAB III
MAKSUD DAN TUJUAN PEMBENTUKAN
RUKUN TETANGGA DAN RUKUN WARGA

Pasal 4

Rukun tetangga dan Rukun Warga dibentuk dengan maksud dan tujuan untuk:

- a. Memelihara dan melestarikan nilai-nilai kehidupan masyarakat Indonesia berdasarkan kegotongroyongan dan kekeluargaan;
- b. Meningkatkan kelancaran pelaksanaan tugas pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan;
- c. Menghimpun seluruh potensi swadaya masyarakat dalam usaha meningkatkan kesejahteraan warganya.

Pasal 5

- (1) Setiap Rukun Tetangga terdiri sebanyak-banyaknya 30 Kepala Keluarga untuk Desa dan 75 Kepala Keluarga untuk Kelurahan;
- (2) Setiap Rukun Warga terdiri dari sekurang-kurangnya 2 Rukun Tetangga untuk Desa 3 Rukun Tetangga untuk Kelurahan;
- (3) Setiap Dusun sekurang-kurangnya 2 Rukun Warga dan untuk setiap Lingkungan.

Pasal 6

- (1) Pembentukan Rukun Tetangga dimusyawarahkan/dimufatkan oleh Kepala Dusun/Kepala Lingkungan dengan Kepala Keluarga setempat;

- (2) Pembentukan Rukun Warga dimusyawarahkan/dimufakatkan oleh Kepala Desa/kepala Kelurahan dengan pengurus Rukun Tetangga setempat;
- (3) Hasil musyawarah atau mufakat sebagaimana dimaksud ayat (1) dan ayat (2) dikukuhkan dengan Keputusan Kepala Desa/Kepala Kelurahan;
- (4) Keputusan Kepala Desa/Keputusan Kepala Kelurahan sebagaimana dimaksud ayat (3) baru berlaku setelah mendapat pengesahan dari Camat atas nama Kepala Daerah.

BAB IV

KEANGGOTAAN, TUGAS POKOK DAN KEWAJIBAN

Pasal 7

- (1) Anggota Rukun Tetangga adalah penduduk setempat yang terdaftar pada Kartu Keluarga yang diwakili oleh Kepala Keluarga;
- (2) Anggota Rukun Warga adalah Rukun Tetangga yang diwakili oleh Pengurus Rukun Tetangga.

Pasal 8

Tugas Pokok Rukun Tetangga dan Rukun warga adalah:

- a. Membantu terwujudnya kehidupan masyarakat berdasarkan Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945 dan Wawasan Nusantara;
- b. Menggerakkan gotong royong, swadaya dan partisipasi masyarakat;
- c. Membantu terciptanya ketentraman dan ketertiban dalam rangka menunjang stabilitas Nasional;
- d. Membantu menyebarluaskan dan mengamankan setiap program Pemerintah;
- e. Menjembatani hubungan antara sesama anggota masyarakat dan antara anggota masyarakat dengan Pemerintah;
- f. Membantu penyelenggaraan tugas pelayanan kepada masyarakat yang menjadi tanggung jawab Pemerintah;
- g. Berperan aktif dalam membantu tugas pembinaan wilayah dan tugas pengelolaan dalam rangka menciptakan kelestarian lingkungan hidup.

Pasal 9

- (1) Anggota Rukun Tetangga dan Rukun Warga mempunyai hak sebagai berikut:

- a. Mengajukan usul dan pendapat dalam musyawarah Rukun Tetangga dan Rukun Warga;
 - b. Memilih dan dipilih sebagai Pengurus Rukun Tetangga dan Rukun Warga kecuali yang berstatus Warga Negara Asing.
- (2) Anggota Rukun Tetangga dan Rukun Warga mempunyai kewajiban sebagai berikut:
- a. Turut serta aktif melaksanakan hal-hal yang menjadi tugas pokok organisasi Rukun Tetangga dan Rukun Warga;
 - b. Turut serta aktif melaksanakan Keputusan Musyawarah Rukun Tetangga dan Rukun Warga.

BAB V KEPENGURUSAN

Pasal 10

- (1) Pengurus Rukun Tetangga terdiri dari:
- a. Ketua
 - b. Wakil Ketua
 - c. Sekretaris
 - d. Bendahara
 - e. Beberapa Pembantu sesuai dengan kebutuhan antara lain Urusan Keamanan, Urusan Sosial Budaya dan Olahraga, Urusan PKK, Urusan Kebersihan dan Ketertiban, Urusan Pembangunan dan Lingkungan Hidup, urusan Pemuda.
- (2) Pengurusan Rukun Warga terdiri dari:
- a. Ketua
 - b. Wakil Ketua
 - c. Sekretaris
 - d. Bendahara
 - e. Beberapa Pembantu sesuai dengan kebutuhan antara lain Seksi Keamanan, Seksi Sosial Budaya dan Olahraga, Seksi PKK, Seksi Kebersihan dan Ketertiban, Seksi Pembangunan dan Lingkungan Hidup, Seksi Pemuda.
- (3) Pengurus Rukun Tetangga dan Rukun Warga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) pasal ini, dipilih dari dan oleh anggota dalam musyawarah anggota;

- (4) Pengurus Rukun Tetangga dan Rukun Warga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) e dan ayat (2) e ditunjuk oleh Ketua melalui musyawarah atau mufakat pengurus lainnya;
- (5) Dalam hal pengurus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini belum dibentuk, maka Kepala Desa/Kepala Kelurahan dapat menunjuk pengurus sementara paling lama 6 (enam) bulan dan segera dilaksanakan pemilihan pengurus;
- (6) Pengurus Rukun Tetangga dan Rukun Warga dilengkapi dengan penasehat yaitu Kepala Dusun atau Kepala Lingkungan/Kepala Kelurahan.

Pasal 11

- (1) Yang dapat menjadi Ketua, Wakil Ketua, Sekretaris dan Bendahara Rukun Tetangga dan Rukun Warga adalah penduduk setempat Warga Negara Indonesia yang menjadi anggota RT/RW dan memenuhi syarat-syarat sebagai berikut :
 - a. bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
 - b. setia dan taat kepada Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945;
 - c. setia dan taat kepada Negara dan Pemerintahan Republik Indonesia;
 - d. berkelakuan baik, jujur, adil, cerdas dan cinta kebersihan serta berwibawa;
 - e. tidak pernah terlibat langsung atau tidak langsung dalam suatu kegiatan yang menghinai Negara Kesatuan Republik Indonesiayang berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 seperti G.30.S/PKI dan atau kegiatan-kegiatan organisasi terlarang lainnya;
 - f. sehat jasmani dan rohani;
 - g. dapat membaca dan menulis aksara latin;
 - h. telah bertempat tinggal tetap sekurang-kurangnya 6 (enam) bulan dengan tidak terputus-putus;
 - i. sudah mencapai usia 21 tahun atau pernah kawin;
 - j. bersedia menyatakan kesediaannya menjadi Calon Ketua secara tertulis dalam suatu formulir yang telah disediakan contohnya di Kantor Desa/Lurah setempat;
 - k. tidak dicabut hak pilihnya berdasarkan berdasarkan Keputusan Pengadilan yang mempunyai kekuatan tetap;

- l. pengurus Rukun Tetangga tidak boleh merangkap Pengurus Rukun Warga dan Pengurus Rukun Warga tidak boleh merangkap pengurus Rukun Tetangga;
 - m. Kepala Desa/Kelurahan dan perangkat Desa/Kelurahan tidak diperkenankan menjadi pengurus RT atau RW.
- (2) Yang dapat ditunjuk menjadi Pembantu Pengurus dalam Rukun Tetangga dan Rukun Warga adalah:
- a. penduduk setempat, Warga Negara Republik Indonesia yang telah terdaftar pada Kartu Keluarga;
 - b. telah berumur 17 tahun keatas atau pernah kawin;
 - c. memenuhi ketentuan persyaratan sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf a sampai dengan huruf m.

Pasal 12

- (1) Pemilihan Pengurus Rukun Tetangga dilaksanakan oleh suatu Panitia yang ditentukan oleh Kepala Desa/Lurah dan Pemuka Masyarakat setempat terdiri dari:
- a. Kepala dusun atau Kepala Lingkungan/Kepala Kelurahan sebagai Ketua;
 - b. Pemuka Masyarakat sebagai Wakil ketua;
 - c. Pemuka Masyarakat sebagai Sekretaris;
 - d. Beberapa anggota yang ditentukan oleh Ketua bila dipandang perlu dengan ketentuan sebanyak-banyaknya 3 (tiga) orang.
- (2) Pemilihan Pengurus Rukun Warga dilaksanakan oleh suatu Panitia yang terdiri dari:
- a. Kepala Desa/Kepala Kelurahan sebagai Ketua;
 - b. Pemuka Masyarakat sebagai Wakil Ketua;
 - c. Pemuka Masyarakat sebagai Sekretaris.
- (3) Panitia Pemilihan Pengurus RT dan RW tidak boleh dicalonkan sebagai Ketua RT dan RW.

Pasal 13

Tugas dan wewenang Panitia Pemilihan adalah:

- a. Memeriksa dan meneliti nama-nama calon dalam Surat pencalonan dan surat suara pemilihan;
- b. Mengumpulkan surat-surat suara dan mengumpulkan nama calon yang telah dipilih dengan suara terbanyak;
- c. Mengawasi dan menjamin pelaksanaan pemilihan secara tertib bebas dan rahasia;

- d. Melaporkan hasil pemilihan kepada Camat dengan suatu Berita Acara melalui Kepala Desa/Kepala Kelurahan untuk mendapatkan Surat Keputusan Pengesahan.

Pasal 14

- (1) Pelaksanaan pemilihan Ketua Rukun Tetangga (RT) dan Rukun Warga (RW):
 - a. Ketua RT dipilih oleh penduduk setempat yang telah ber umur 17 tahun keatas atau sudah pernah kawin dan telah bertempat tinggal tetap sekurang-kurangnya 6 (enam) bulan dengan tidak terputus-putas dan terdaftar pada Kartu Keluarga (KK) serta dihadiri oleh sedikit-dikitnya $\frac{2}{3}$ dan jumlah pemilih;
 - b. Ketua RW dipilih oleh para Ketua Rukun Tetangga yang terpilih dalam suatu pemilihan yang dihadiri sedikitnya $\frac{2}{3}$ pemilih yang diundang pada tempat dan waktu yang telah ditentukan oleh Panitia pemilihan;
 - c. Bila dalam pelaksanaan pemilihan Ketua RT atau RW terdapat jumlah surat suara yang sama, maka penentuan pengurus dalam kreteria urutan formasi yang ditentukan oleh Panitia-panitia pemilihan dengan memperhatikan pendidikan, kewibawaan, pengalaman hidup bermasyarakat dan lamanya bertempat tinggal sebagai penduduk setempat;
 - d. Apabila dalam suatu pelaksanaan pemilihan Ketua RT atau RW tidak mencapai qorum seperti dimaksud huruf a dan b ayat ini, maka atas dasar pertimbangan Panitia pemilihan dengan Pemuka masyarakat dan Kepala Desa/Kepala Kelurahan serta telah mendapat persetujuan Camat, maka Panitia Pemilih dapat menunda waktunya paling lama 15 (lima belas) hari dan selanjutnya diadakan pelaksanaan ulang pemilihan tanpa menggunakan dasar pedoman yang telah ditentukan pada huruf a dan b pasal ini;
 - e. Wakil Ketua RT, Sekretaris dan Bendahara ditunjuk oleh Ketua RT yang terpilih dalam suatu pemilihan dengan memperhatikan usul dalam musyawarah anggota RT;
 - f. Wakil Ketua RW, Sekretaris dan Bendahara ditunjuk oleh Ketua RW yang dipilih dalam suatu pemilihan dengan memperhatikan usul dalam musyawarah anggota RW.

- (2) Hasil pemilihan Pengurus Rukun Tetangga dan Rukun Warga diajukan oleh Panitia Pemilihan kepada Kepala Desa/Kepala Kelurahan guna diteruskan kepada Camat untuk mendapatkan Keputusan Pengesahan Camat atas nama Kepala Daerah;
- (3) Ketua RT dan RW dikukuhkan dan atau dilantik oleh Camat atas nama Kepala Daerah.

Pasal 15

- (1) Pengurus Rukun Tetangga dan Rukun Warga yang bertugas serta berkewajiban melaksanakan:
 - a. Tugas Pokok Rukun tetangga dan Rukun Warga;
 - b. Keputusan musyawarah anggota;
 - c. Membina kerukunan warga;
 - d. Membuat laporan mengenai kegiatan organisasi paling sedikit 6 (enam) bulan sekali;
 - e. Melaporkan data penduduk tiap bulan kepada Kepala Desa/Kepala Kelurahan;
- (2) Pengurus Rukun Tetangga dan Rukun Warga berhak :
 - a. Pengurus Rukun Tetangga menyampaikan saran-saran dan pertimbangan kepada pengurus Rukun Warga mengenai hal-hal yang berhubungan dengan kelancaran pelaksanaan tugas Pemerintah, pembangunan dan kemasyarakatan;
 - b. Pengurus Rukun Warga menyampaikan saran dan pertimbangan kepada Kepala Dusun atau Kepala Lingkungan/Kepala Kelurahan mengenai hal-hal yang berhubungan dengan kelancaran pelaksanaan tugas pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan;
 - c. Pengurus Rukun Tetangga dan Rukun Warga melaporkan segala kegiatan kepada anggota melalui musyawarah anggota.

Pasal 16

- (1) Masa bakti Pengurus Rukun Tetangga dan Rukun Warga adalah 3 (tiga) tahun terhitung tanggal pengesahan Camat atas nama Kepala Daerah dan dapat dipilih kembali untuk satu kali masa bakti berikutnya;

(2) Anggota Pengurus Rukun Tetangga dan Rukun Warga dapat diganti atau berhenti sebelum masa baktinya dalam hal:

- a. Meninggal dunia;
- b. Atas permintaan sendiri;
- c. Melakukan tindakan yang menghilangkan kepercayaan penduduk Rukun Warga Desa/Kelurahan yang bersangkutan terhadap kepemimpinannya sebagai Pengurus Rukun Tetangga dan Rukun Warga;
- d. Tidak lagi memenuhi salah satu syarat untuk dapat dipilih menjadi Pengurus Rukun Tetangga atau Rukun Warga;
- e. Pindah tempat tinggal dan lingkungan Rukun Tetangga atau Rukun Warga yang bersangkutan;
- f. Sebab-sebab lain yang bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan dan atau norma-norma kehidupan masyarakat;

(3) a. Setiap berakhirnya masa bakti Pengurus Rukun Tetangga atau pemberhentian maupun penggantian sebelum habis masa baktinya Kepala Dusun atau Kepala Lingkungan/selaku penasehat berkewajiban memberitahukan kepada anggota tentang pemberhentian atau penggantian Pengurus dan melaporkan kepada Kepala Desa/Kepala Kelurahan.

Rukun Tetangga yang bersangkutan berkewajiban menyusun memori selama masa baktinya dengan memuat baik potensi Rukun Tetangga program kerja yang sudah dan belum selesai, keuangan, harta kekayaan serta permasalahan yang dihadapinya;

b. Setiap berakhirnya masa bakti Pengurus Rukun Warga atau pemberhentian maupun penggantian sebelum habis masa baktinya Kepala Desa/Kepala Kelurahan berkewajiban memberitahukan kepada anggota tentang pemberhentian atau penggantian Pengurus dan melaporkan kepada Camat.

Ketua Rukun Warga yang bersangkutan berkewajiban menyusun memori selama baktinya dengan memuat baik potensi Rukun Warga, Program kerja yang sudah dan yang belum selesai, keuangan, harta kekayaan serta permasalahan yang dihadapinya.

BAB VI
MUSYAWARAH ANGGOTA

Pasal 17

- (1) Musyawarah Rukun Tetangga dan Rukun Warga merupakan wadah permusyawaratan dan permufakatan anggota dalam lingkungan Rukun Tetangga dan Rukun Warga;
- (2) Musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini berfungsi untuk:
 - a. Memilih Pengurus;
 - b. Menentukan dan merumuskan program kerja;
 - c. Menerima dan mengesahkan pertanggung jawaban pengurus.
- (3) Musyawarah Rukun Tetangga dan Rukun Warga untuk menentukan dan merumuskan program kerja diadakan sekurang-kurangnya 2 (dua) kali dalam satu tahun;
- (4) Musyawarah Rukun Tetangga dan Rukun Warga sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pasal ini, dinyatakan sah dan dapat menetapkan suatu Keputusan apabila dihadiri oleh lebih dari separuh jumlah anggota;
- (5) Apabila tidak tercapai jumlah anggota sebagaimana dimaksud pada ayat (4) pasal ini, selama 2 (dua) kali berturut-turut, maka musyawarah berikutnya dianggap sah dan dapat menetapkan suatu Keputusan setelah mendengar pertimbangan Camat;
- (6) Keputusan musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini ditetapkan berdasarkan musyawarah atau mufakat.

BAB VII
RAPAT RUKUN WARGA, RUKUN TETANGGA

Pasal 18

- (1) Rapat Rukun Warga terdiri dari:
 - a. Rapat di Desa/Kelurahan diselenggarakan sekurang-kurangnya dalam 6 (enam) bulan sekali dengan dihadiri oleh Kepala Desa/Lurah, Sekretaris Desa/Kelurahan, Kepala Dusun/Lingkungan, Kepala Urusan Desa/Kelurahan, Ketua/Rukun Warga dan Sekretaris Rukun Warga;

- b. Rapat Pengurus Rukun Warga diselenggarakan sekurang-kurangnya dalam 3 (tiga) bulan sekali, dengan dihadiri oleh Ketua, Wakil Ketua, Sekretaris, Bendahara dan seksi-seksi;
 - c. Rapat Anggota Rukun Warga diselenggarakan sekurang-kurangnya sekali dalam 6 (enam) bulan, dihadiri oleh pengurus Rukun Warga lengkap dan Ketua serta Wakil Ketua Rukun Tetangga;
 - d. Rapat luar biasa anggota Rukun Warga, dapat diselenggarakan apabila diminta $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) jumlah anggota Rukun Warga.
- (2) Rapat Rukun Tetangga (RT) terdiri dari:
- a. Rapat Pengurus Rukun Tetangga diselenggarakan sekurang-kurangnya sekali dalam 2 (dua) bulan dan dihadiri oleh Ketua, Wakil Ketua, Sekretaris, Bendahara dan Urusan-urusan;
 - b. Rapat Anggota Rukun Tetangga diselenggarakan sekurang-kurangnya sekali dalam 1 (satu) tahun dengan dihadiri oleh semua Kepala Keluarga;
 - c. Rapat luar biasa anggota Rukun Tetangga dapat diselenggarakan apabila diminta oleh $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) dari jumlah anggota.

BAB VIII

KEUANGAN DAN KEKAYAAN

Pasal 19

- (1) Keuangan Rukun Tetangga dan Rukun Warga dapat diperoleh dari sumbangan setiap Kepala Keluarga yang besarnya sudah ditetapkan terlebih dahulu serta usaha-usaha lain yang sah dan tidak mengikat berdasarkan musyawarah dan atau dengan mendapat persetujuan anggota;
- (2) Pengelolaan keuangan yang diperoleh dan sumber sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pasal ini, diadministrasikan secara tertib dan teratur serta melaporkan secara tertulis kepada Kepala Desa, Kepala Kelurahan pada setiap tahun satu kali pada akhir tahun dan selambat-lambatnya bulan Maret tahun berikutnya;
- (3) Sumbangan yang dipungut untuk setiap Kepala Keluarga disesuaikan dengan kondisi setempat yang penggunaannya diatur sebagai berikut:
 - a. Untuk kas sosial atau kematian Rukun Warga sebesar 20% (dua puluh perseratus);
 - b. Untuk kas Rukun Tetangga sebesar 20 % (dua puluh perseratus);

- c. Untuk pelestarian Lingkungan diwilayah Rukun Tetangga sebesar 40 % (empat puluh perseratus);
 - d. Untuk kas Rukun Warga sebesar 20 % (dua puluh per seratus).
- (4) Kekayaan Rukun Tetangga dan Rukun Warga diadministrasikan secara tertib dan teratur untuk memudahkan penyusunan laporan tertulis kepada Kepala Keluarga, memori akhir masa bakti dan pertanggung jawaban.

BAB IX
BENTUK BAGAN ORGANISASI
RUKUN TETANGGA DAN RUKUN WARGA

Pasal 20

- (1) Bagan Struktur Organisasi Rukun Tetangga adalah sebagaimana tercantum dalam lampiran III Peraturan Daerah ini;
- (2) Bagan struktur Organisasi Rukun Warga adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Peraturan Daerah ini.

Pasal 21

- (1) Pembagian tugas Rukun Tetangga dan Rukun Warga adalah sebagai berikut:
- A. Ketua :
 - 1. Memimpin dan mengendalikan semua kegiatan Rukun Tetangga atau anggota Rukun Tetangga;
 - 2. Melaksanakan koordinasi terhadap Seksi-seksi/Urusan-urusan;
 - 3. Membina masyarakat sebagai tenaga penggerak pembangunan;
 - 4. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Desa/ Kepala Kelurahan atau Ketua Rukun Warga.
 - B. Wakil ketua :
 - 1. Melaksanakan tugas-tugas tertentu yang diberikan oleh Ketua;
 - 2. Melaksanakan tugas dan fungsi apabila Ketua berhalangan.
 - C. Sekretaris :
 - 1. Menyelenggarakan administrasi surat menyurat ke arsip, pendataan dan penyusunan laporan;
 - 2. Melaksanakan tugas-tugas tertentu yang diberikan oleh Ketua;

3. Melaksanakan tugas dan fungsi Ketua, Wakil Ketua apabila Ketua dan Wakil Ketua berhalangan.

D. Bendahara :

1. Meyelenggarakan pencatatan penyusunan laporan, keuangan dan peyimpan uang;
2. Mengadakan pencatatan Iuran/sumbangan swadaya gotong-royong masyarakat.

E. Seksi/Urusan :

1. Keamanan :

- a. Membantu usaha-usaha keamanan, ketertiban dan ketenteraman msyarakat;
- b. Menumbuhkan kesadaran masyarakat dibidang keamanan dan ketertiban serta membantu terciptanya suatu kondisi agar masyarakat merasa aman dan tentram;
- c. Mengatur penjagaan warga masyarakat atau Hansip atau kelompok ABRI;
- d. Melaksanakan tugas-tugas lain yang dibebankan oleh Ketua Rukun Tetangga atau Rukun Warga.

2. Sosial Budaya dan Olah Raga :

- a. Membantu usaha-usaha peminan pendidikan dan keagamaan;
- b. Membantu usaha-usaha dalam bidang kesejahteraan sosial termasuk mengkoordinir bantuan sosial, kematian, maupun kecelakaan;
- c. Membantu usaha-usahah pembinaan olahraga dan kepramukaan;
- d. Membantu usaha-usaha pembinaan atau pelestarian kesenian dan kebudayaan yang tumbuh dan berkembang di masyarakat;
- e. Melaksanakan tugas lain yang dibebankan oleh Ketua Rukun Tetangga atau Rukun Warga.

3. PKK :

- a. Mengusahakan terlaksananya 10 Program Pokok untuk mewujudkan keluarga sejahtera melalui kelompok perpuluhan (dasawisma) terdiri dari 10 KK sampai dengan 15 KK;
- b. Mengkoordinasi kegiatan-kegiatan penyuluhan PKK pada Rukun tetangga;

- c. Membantu PKK Desa/Kelurahan;
 - d. Melaksanakan tugas lain yang dibebankan oleh Ketua Rukun Tetangga atau Ketua Rukun Warga.
4. Kebersihan dan ketertiban :
- a. Ikut membantu meningkatkan kesadaran warga masyarakat dalam memelihara kebersihan lingkungan dengan mengadakan atau menggunakan dan memelihara sarana kebersihan;
 - b. Ikut membantu dan mengawasi terlaksananya program Pemerintah di bidang Kebersihan dan Ketertiban antara lain terhadap pedagang kaki lima, tempat ibadah dan tempat pendidikan di wilayahnya;
 - c. Ikut membantu program Pemerintah didalam pengawasan dan bimbingan terhadap kebersihan Umum;
 - d. Ikut meningkatkan partisipasi warga dalam memelihara dan mengadakan penerangan jalan;
 - e. Melaksanakan tugas lain yang dibebankan oleh Ketua Rukun Tetangga atau Ketua Rukun Warga.
5. Pembangunan dan Lingkungan Hidup :
- a. Membantu usaha-usaha dibidang pembangunan;
 - b. Membantu usaha kelestarian dan perbaikan lingkungan hidup;
 - c. Membantu kelompok-kelompok kerja LMD/LKMD Desa dan kelurahan;
 - d. Membantu membuat perencanaan dan pelaksanaan pembangunan;
 - e. Membantu meningkatkan prakarsa dan menggerakkan partisipasi masyarakat untuk melaksanakan pembangunan;
 - f. Melaksanakan tugas lain yang dibebankan oleh Ketua Rukun Tetangga atau Ketua Rukun Warga.
6. Pemuda :
- a. Membuat usaha-usaha untuk meningkatkan kegiatan dan ketrampilan pemuda atau generasi muda;
 - b. Ikut membantu program Pemerintah dalam bidang penanggulangan kenakalan remaja;
 - c. Ikut membantu mengarahkan, membimbing dan membina kegiatan pemuda putus sekolah;

- d. Melaksanakan tugas lain yang dibenkan oleh Ketua Rukun Tetangga atau Ketua Rukun Warga.

(2) Laporan :

Laporan kegiatan Rukun Tetangga atau Rukun Warga yang disampaikan kepada Kepala Desa/Kepala Kelurahan disusun sebagai berikut:

- a. Pendahuluan;
- b. Program kerja dibidang penyelenggaraan Rukun Tetangga atau Rukun Warga;
- c. Permasalahan yang dihadapi dan kebijaksanaan yang telah diambil untuk mengatasi permasalahan permasalahan;
- d. Lain-lain dan penutup.

(3) Macam-macam buku yang wajib dimiliki oleh Rukun Tetangga atau Rukun Warga:

- a. Buku agenda;
- b. Buku ekspedisi;
- c. Buku tamu;
- d. Buku keuangan dan buku kas;
- e. Buku keamanan;
- f. Buku induk penduduk;
- g. Buku mutasi penduduk;
- h. Buku laporan kejadian;
- i. Buku inventaris proyek;
- j. Buku inventaris barang;
- k. Buku daftar bromocorah;
- l. Buku surat keterangan atau pengantar;
- m. Buku program;
- n. Buku hasil rapat (notulen);
- o. Buku laporan kejahatan;

(4) Bentuk dan ukuran Stempel :

- a. Stempel Rukun Tetangga :
 - 1) bentuk persegi panjang dengan ukuran 3 x 5 cm;
 - 2) kotak teratas (2) diisi dengan sebutan RT;
 - 3) kotak tengah (3) diisi dengan sebutan RW;
 - 4) kotak terbawah (4) diisi dengan nama lingkungan/Dusun atau Desa/Kelurahan.
- b. Stempel Rukun Warga :

- 1) Stempel bulat telur dengan ukuran 3 x 5;
 - 2) Angka 2 (dua) diisi dengan sebutan RW (misalnya RW IV);
 - 3) Angka 3 (tiga) diisi dengan sebutan Desa/Kelurahan (misalnya Desa Randuagung/Kelurahan Karangpoh);
 - 4) Angka 4 (empat) diisi dengan sebutan Dusun/Lingkungan.
- (5) Contoh gambar stempel dimaksud pada ayat (4) pasal ini, sebagaimana tercantum dalam lampiran I Peraturan Daerah ini;
- (6) Pemberian nomor surat-surat keluar Rukun Tetangga dan Rukun Warga harus dilengkapi dengan kode, sehingga nampak jelas surat tersebut berasal dan wilayah kecamatan, Desa/Kelurahan, Rukun Warga dan Rukun Tetangga tertentu;
- (7) Kode Rukun warga (RW) dengan menggunakan angka romawi (misalnya RW III), kode Rukun Tetangga (RT), menggunakan angka Arab (misalnya RT 5).

BAB X

P E N U T U P

Pasal 22

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Kepala Daerah.

Pasal 23

- (1) Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Gresik Nomor 25 tahun 1977 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Rukun tetangga dan Rukun warga, dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi;
- (2) Peraturan Daerah ini, mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.
Agar setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Gresik.

Gresik, 21 Pebruari 1990

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
DAERAH
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II
GRESIK
K e t u a,

BUPATI KEPALA DAERAH
TINGKAT II
GRESIK

Ttd

Ttd

M. MATAHIR

D J U H A N S A H

Disahkan dengan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur tanggal 26 Juni 1990 Nomor: 254/P tahun 1990.

A.n. GUBERNUR KEPALA DAERAH
TINGKAT I JAWA TIMUR
Asisten I Sekretaris Wilayah/Daerah
(Bidang Pemerintahan)

Ttd

Drs. SOEDJITO
NIP. 010 016 467

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Gresik tanggal 20 Oktober 1990 Nomor: 4 tahun 1990 seri C.

a.n. BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II
GRESIK
Sekretaris Wilayah / Daerah

Ttd

Drs. SOERYANTO
Pembina
NIP. 010 045 176

Sesuai dengan aslinya

Yang menyalin

a.n. SEKRETARIS WILAYAH/DAERAH TINGKAT II
GRESIK
Kepala Bagian Hukum

Ttd

SOEBAGJOPRATOMO, SH
NIP. 01 016 169

LAMPIRAN I PERATURAN DAERAH KABUPATEN
DAERAHTINGKAT II GRESIK
NOMOR : 3 TAHUN 1990
TANGGAL : 21 PEBRUARI 1990

CONTOH STEMPEL

- RUKUN TETANGGA (RT)
- RUKUN WARGA (RW)



DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
DAERAH
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II
GRESIK
K e t u a,

Ttd

M. MATAHIR

Gresik, 21 Pebruari 1990

BUPATI KEPALA DAERAH
TINGKAT II
GRESIK


Ttd

D J U H A N S A H

Sesuai dengan aslinya
Yang menyalin
A.n. BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II
GRESIK
Sekretaris Wilayah Daerah
Ttd
Drs. SOERYANTO
Nip 010045176

LAMPIRAN II PERATURAN DAERAH KABUPATEN
DAERAHTINGKAT II GRESIK
NOMOR : 3 TAHUN 1990
TANGGAL : 21 PEBRUARI 1990

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI RUKUN WARGA



DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
DAERAH
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II
GRESIK
Ketua,

Ttd

M. MATAHIR

BUPATI KEPALA DAERAH
TINGKAT II
GRESIK

Ttd

D J U H A N S A H

Sesuai dengan aslinya

Yang menyalin

A.n. BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II
GRESIK

Sekretaris Wilayah Daerah


Ttd

Drs. SOERYANTO

Nip 010045176

LAMPIRAN III PERATURAN DAERAH KABUPATEN
DAERAHTINGKAT II GRESIK
NOMOR : 3 TAHUN 1990
TANGGAL : 21 PEBRUARI 1990

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI RUKUN TETANGGA



DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
DAERAH
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II
GRESIK
Ketua,

Ttd

M. MATAHIR

BUPATI KEPALA DAERAH
TINGKAT II
GRESIK

Ttd

D J U H A N S A H

Sesuai dengan aslinya

Yang menyalin

A.n. BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II
GRESIK

Sekretaris Wilayah Daerah

Ttd

Drs. SOERYANTO

Nip 010045176

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH T II GRESIK
NOMOR 3 TAHUN 1990
TENTANG
PEMBENTUKAN RUKUN TETANGGA (RT) DAN RUKUN WARGA (RW)
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II GRESIK

I. PENJELASAN UMUM

Pelaksanaan Pembangunan disegala bidang memerlukan penanganan secara menyeluruh dari segenap lapisan masyarakat tidak terkecuali pelaksanaan pembangunan dibidang kemasyarakatan yang berdaya guna dan berhasil guna, perlu adanya pembinaan dan pelestarian akan nilai-nilai kehidupan masyarakat atas dasar kegotong royongan dan kekeluargaan dalam rangka meningkatkan pelayanan dan kesejahteraan bersama dalam wadah Rukun Tetangga (RT) dan Rukun Warga (RW).

Untuk memenuhi maksud tersebut diatas sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 tahun 1983 dan Instruksi Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur Nomor 28 tahun 1986 perlu adanya pedoman tetang Pembentukan Rukun Tetangga (RT) dan Rukun Warga (RW).

Dengan Peraturan Daerah ini akan menjadikan dasar hukum sebagai pedoman baik untuk pembentukan RT dan RW maupun tugas-tugas pokok yang harus ditangani oleh perangkat Rukun Tetangga (RT) dan Rukun Warga (RW) di wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Gresik, sehingga dapat dicapai pelaksanaan pembangunan disegala bidang, khususnya pembangunan dibidang kemasyarakatan.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL.

- Pasal 1 s/d Pasal 5 : Cukup Jelas
- Pasal 6 ayat (1) : Cukup Jelas
- Pasal 6 ayat (2) : Pada hakekatnya anggota Rukun Warga adalah penduduk setempat yang terdaftar pada Kartu Keluarga yang diwakili oleh Kepala Keluarga yang selanjutnya diwakilkan pada para Pengurus Rukun Tetangga atau Rukun Warga.
- Pasal 6 ayat (3) dan ayat (4) : Cukup Jelas
- Pasal 7 s/d Pasal 9 : Cukup Jelas
- Pasal 10 ayat (1) s/d ayat (5) : Cukup Jelas
- Pasal 10 ayat (6) : Untuk Kelurahan yang belum ada Kepala Lingkungannya, maka penasehat Pengurus Rukun Tetangga dan Rukun Warga adalah Kepala Kelurahan.

- Pasal 11 s/d Pasal 16 : Cukup Jelas
- Pasal 17 sub d : Rapat luar biasa anggota Rukun Warga dapat diselenggarakan dengan terlebih dahulu mendengarkan permintaan sedikitnya 2/3 (dua pertiga) jumlah anggota apabila ada suatu permasalahan yang menurut sifat, bentuk dan bobotnya tidak dapat dipecahkan sendiri oleh Pengurus Rukun Warga.
- Pasal 18 ayat (1) : Keuangan Rukun Tetangga (RT) dan Rukun Warga (RW) diperoleh dari:
1. Sumbangan dan setiap Kepala Keluarga.
 2. Usaha-usaha lain yang sah ialah usaha untuk memperoleh sumbangan dana/keuangan dari usaha yang tidak bertentangan dengan perundang-undangan yang berlaku dilandasi dengan musyawarah mufakat serta telah mendapatkan persetujuan instansi yang berwenang.
- Contoh :
- Usaha dana untuk pembangunan jalan, pembangunan Balai RW, POS Keamanan
 - Mengadakan pertunjukan, tontonan, atau bioskop serta harus menempuh prosedur perijinan sesuai dengan peraturan yang berlaku
 - Tidak termasuk pungutan pelayanan masyarakat yang menyangkut tugas pemerintah daerah.
- Pasal 18 ayat (2) : Bagan struktur organisasi Rukun Tetangga dan Rukun Warga sebagaimana dimaksud Pasal ini dinyatakan dalam Lampiran Peraturan Daerah yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Peraturan Daerah ini serta penjabran dan Tata kerjanya diuraikan pada Pasal ini.
- Pasal 19 ayat (1) dan (2) : Cukup Jelas
- Pasal 19 ayat (3) : Buku yang wajib di miliki oleh RT/RW sebagaimana dimaksud ayat ini, mengenai bentuk dan isinya akan ditetapkan kemudian oleh Kepala Daerah dengan Keputusan.
- Pasal 20 : Cukup Jelas
- Pasal 21 ayat (1) s/d ayat 3) : Cukup Jelas

Pasal 21 ayat (4) huruf (a4) : Pada ayat ini dimaksudkan bila Desa/Kelurahan tidak terdapat Dusun/Lingkungan, stempel RT pada kolom ke-4 dituliskan Desa/Kelurahan setempat.

Pasal 21 ayat (4) b, ayat (5),
ayat (6) dan ayat (7) : Cukup Jelas

Pasal 22 dan pasal 23 : Cukup Jelas